



PENETAPAN

Nomor 2717/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Iswatul Hasanah Binti Buhasan** NIK : 3578175310940003, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Sidomulyo 1-A/6 RT 2 RW 5 Sidotopo Wetan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
- 2. Aisyah Binti Buhasan** NIK : 3578175904020001, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Sidomulyo 1-A/6 RT 2 RW 5 Sidotopo Wetan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Eka Dharma yuana, SH dan Erika Widya Ningtyas, Advokat yang beralamat di Jalan Kedungrukem 3 No 53 Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4975/Kuasa/8/2024 tanggal 27 Agustus 2024 selanjutnya disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2717/Pdt.P/2024/PA.Sby, pada tanggal 27 Agustus 2024 pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Pen No. 2717/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah CHAFIDEH alias CHOFIDEH alias CHEFIDEH Binti KARTAWI dan Almarhum BUHASAN Bin MIAT telah melaksanakan pernikahan yang sah secara agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2002 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1423 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 292/24/XII/2002 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhumah CHAFIDEH alias CHOFIDEH alias CHEFIDEH Binti KARTAWI dan Almarhum BUHASAN Bin MIAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. ISWATUL HASANAH Binti BUHASAN (Alm.); NIK : 3578175310940003; Warga Negara Indonesia; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 13-10-1994; Umur 30 Tahun; Jenis Kelamin Perempuan; Agama Islam;
 2. AISYAH Binti BUHASAN (Alm.); NIK : 3578175904020001; Warga Negara Indonesia; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 19-04-2002; Umur 22 Tahun; Jenis Kelamin Perempuan; Agama Islam;
3. Bahwa Almarhumah CHAFIDEH alias CHOFIDEH alias CHEFIDEH Binti KARTAWI telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 27 Maret 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-30042019-0104 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 3 Mei 2019;
4. Bahwa Orang Tua kandung dari Almarhumah CHAFIDEH alias CHOFIDEH alias CHEFIDEH Binti KARTAWI telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Almarhum BUHASAN Bin MIAT telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 3 Desember 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-19082022-0134 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Agustus 2022;

Hal. 2 dari 6 Pen No. 2717/Pdt.P/2024/PA.Sby



6. Bahwa Orang Tua kandung dari Almarhum BUHASAN Bin MIAT telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa Almarhumah CHAFIDEH alias CHOFIDEH alias CHEFIDEH Binti KARTAWI dan Almarhum BUHASAN Bin MIAT semasa hidupnya sebagai pasangan suami istri yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
8. Bahwa Almarhumah CHAFIDEH alias CHOFIDEH alias CHEFIDEH Binti KARTAWI dan Almarhum BUHASAN Bin MIAT dan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya beragama Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para Ahli Waris yang *mustahak* dari Almarhumah CHAFIDEH alias CHOFIDEH alias CHEFIDEH Binti KARTAWI dan Almarhum BUHASAN Bin MIAT guna mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris a quo;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara permohonan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus atau menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang berhak menerima dan mengurus harta peninggalan dari Almarhum BUHASAN Bin MIAT yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 3 Desember 2010 adalah :
 1. CHAFIDEH alias CHOFIDEH alias CHEFIDEH Binti KARTAWI, sebagai Istri;
 2. ISWATUL HASANAH Binti BUHASAN (Pemohon I), sebagai Anak Kandung;
 3. AISYAH Binti BUHASAN (Pemohon II), sebagai Anak Kandung;
3. Menetapkan Ahli Waris yang berhak menerima dan mengurus harta peninggalan dari Almarhumah CHAFIDEH alias CHOFIDEH alias

Hal. 3 dari 6 Pen No. 2717/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHEFIDEH Binti KARTAWI yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 27 Maret 2019 adalah :

1. ISWATUL HASANAH Binti BUHASAN (Pemohon I), sebagai Anak Kandung;
2. AISYAH Binti BUHASAN (Pemohon II), sebagai Anak Kandung;
4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum;

Atau, bilamana Pengadilan Agama Surabaya atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara, lalu Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena hendak mengajukan permohonan asal usul anak dulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Pen No. 2717/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2717/Pdt.P/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MOH. NURHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOH. NURHOLIS, S.H.

Hal. 5 dari 6 Pen No. 2717/Pdt.P/2024/PA.Sby



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Biaya	Rp	250.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya PNBP		
Biaya	Rp	10.000,00
Redaksi		
Biaya	Rp	10.000,00
Materai.		
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);